



**PUTUSAN**  
**Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ISRA Als ISRA Bin RAMLAN SABRI (Alm)**  
Tempat lahir : Telaga  
Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun / 07 Juli 1975  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bekatung RT. 002 RW. 002 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SMP Kelas 3 (Tidak Lulus)

Terdakwa ditangkap 18 Maret 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/45/III/2020/Satresnarkoba, tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penyidik, dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penyidik, dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No.289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam persidangan perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 21 Juli 2020;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 21 Juli 2020;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ISRA Als ISRA Bin RAMLAN SABRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram;
  - 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram;
  - Serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam constant;
- 2 (dua) buah bing yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
- 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning bergaris putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digabung dengan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081451105583.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA : PDM-111/Pelai/Enz.2/07/2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ISRA Als ISRA Bin RAMLAN SABRI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Telaga Rt. 002 Rw. 002 Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Daerah Telaga Kec. Pelaihari, menanggapi hal tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR dan saksi AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI (keduanya Anggota Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MULIANSYAH Bin MAS JAYA (Alm) dan ditemukan barang bukti di kamar terdakwa berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, Serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam constant, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digabung dengan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081451105583;

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 17.15 wita di rumah terdakwa yang terletak di Desa Telaga Rt. 002 Rw. 002 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr RIDONI YUSUF Als DONI KUYANG;

Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba tersebut akan terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 gram seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu paket besar 0,75 gram belum dipaket, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange berlogo WB dan serbuk ekstasi warna orange yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut saat penggeledahan tidak terdakwa jual melainkan terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa mendapatkan 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange yang berlogo WB dan serbuk ekstasi orange tersebut dari Sdr SINTA (DPO) yang dilakukan dengan cara barter 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dengan 5 (lima) butir pil ekstasi;

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr SANI (DPO) yang telah bertransaksi sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk transaksi terakhir pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, transaksi tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr SANI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah, kemudian Sdr SANI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentrasfer uang pembelian tersebut ke rekening an. TINA lalu Sdr SANI (DPO) menyuruh seseorang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di samping bengkel 55 Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan terdakwa meminta Sdr HASAN MAWARDI Als EWENG untuk mengambil di lokasi tersebut, setelah itu terdakwa memberi upah kepada Sdr HASAN MAWARDI Als EWENG untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 19 Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 08.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 08.15 wita terhadap barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, serbuk ekstasi warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,44 gram, menyisihkan 1 (satu) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 0,29 dari total 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram dan serbuk warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,28 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0484 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M. Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk sediaan dalam bentuk tablet warna jingga dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0398 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M. Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ISRA Als ISRA Bin RAMLAN SABRI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal **menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Gol I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ISRA Als ISRA Bin RAMLAN SABRI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Telaga Rt. 002 Rw. 002 Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Daerah Telaga Kec. Pelaihari, menanggapi hal tersebut Anggota Polres Tanah Laut diantaranya saksi UJANG SUTARDI dan saksi AKHMAD ILHAM melakukan penyelidikan selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MULIANSYAH dan ditemukan barang bukti yang ditemukan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 19 Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 08.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 08.15 wita terhadap barang bukti 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,44 gram, menyisihkan 1 (satu) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 0,29 dari total 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram dan serbuk warna orange yang dibungkus plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip transparan dengan berat bersih 0,28 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0484 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M. Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk sediaan dalam bentuk tablet warna jingga dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0398 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M. Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ISRA Als ISRA Bin RAMLAN SABRI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. SAKSI UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 18 maret 2020 skj. 23.30 wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Telaga Rt.002 Rw.002 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. MUHAMMAD ISRA Alias ISRA Bin RAMLAN SABRI (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah Desa telaga Kec. Pelaihari, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar dan hasil penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang di akui milik Terdakwa selanjutnya Sdr. MUHAMMAD ISRA Alias ISRA Bin RAMLAN SABRI (Alm) yang diduga Pelaku dan barang bukti dibawa Kapolres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr MULIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, Serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam constant, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digabung dengan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081451105583 yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang dimilikinya tersebut membeli dari seseorang yang bernama saudara SANI yang sebelumnya Terdakwa menelpon saudara SANI dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menelpon saudara SANI kemudian saudara SANI menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kerekening a.n saudari TINA dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut saudara SANI menyuruh seseorang untuk menaruh narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa juga menyuruh saudara HASAN MAWARDI Alias EWENG untuk mengambil sabu tersebut yang ditaruh di samping



bengkel 55 kelurahan pabahanan kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut, dan setelah sabunya diambil oleh saudara EWENG kemudian saudara EWENG menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberi upah kepada saudara EWENG mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dan mengkonsumsinya bersama dengan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. SANI dan yang terakhir membeli kepada Sdr. SANI yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 yaitu sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram dengan harga Rp.5.500.000,-, setelah mendapatkan narkoba dari Sdr. SANI kemudian narkoba jenis sabu dibagi-bagi menjadi paketan kecil siap jual. Sedangkan, untuk 4 (empat) butir pil Ekstasi warna orange yang berlogo WB dan serbuk ekstasi warna orange tersebut dari saudara SINTA yang bertempat tinggal di Jl. Perintis kelurahan pelaihari kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut caranya bertransaksi yaitu Terdakwa barter sabu dengan berat 1 gram yang Terdakwa miliki dengan 5 (lima) butir ekstasi;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal menjual narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

## 2. SAKSI AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 skt. 23.30 wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Telaga Rt.002 Rw.002 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. MUHAMMAD ISRA Alias ISRA Bin RAMLAN SABRI (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah Desa Telaga Kec. Pelaihari, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar dan hasil penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang di akui milik Terdakwa selanjutnya Sdr. MUHAMMAD ISRA Alias ISRA Bin RAMLAN SABRI (Alm) yang diduga Pelaku dan barang bukti dibawa Kapolres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr MULIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, Serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip



transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam constant, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digabung dengan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081451105583 yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang dimilikinya tersebut membeli dari seseorang yang bernama saudara SANI yang sebelumnya Terdakwa menelpon saudara SANI dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menelpon saudara SANI kemudian saudara SANI menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kerekening a.n saudari TINA dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut saudara SANI menyuruh seseorang untuk menaruh narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa juga menyuruh saudara HASAN MAWARDI Alias EWENG untuk mengambil sabu tersebut yang ditaruh di samping bengkel 55 kelurahan pabahanan kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut, dan setelah sabunya diambil oleh saudara EWENG kemudian saudara EWENG menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberi upah kepada saudara EWENG mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dan mengkonsumsinya bersama dengan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. SANI dan yang terakhir membeli kepada Sdr. SANI yaitu pada hari rabu tanggal 18 maret 2020 yaitu sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram dengan harga Rp.5.500.000,-, setelah mendapatkan narkoba dari Sdr. SANI kemudian narkoba jenis sabu dibagi-bagi menjadi paketan kecil siap jual. Sedangkan, untuk 4 (empat) butir pil Ekstasi warna orange yang berlogo WB dan serbuk ekstasi warna orange tersebut dari saudari SINTA yang bertempat tinggal di Jl.perintis kelurahan pelaihari kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut caranya bertransaksi yaitu Terdakwa barter sabu dengan berat 1 gram yang Terdakwa miliki dengan 5 (lima) butir ekstasi;
- Bahwa tes urin terdakwa adalah positif menggunakan narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah dipidana atas menjual sabu pada tahun 2015 dengan vonis 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa keuntungan total yang Terdakwa bias dapatkan dalam hal menjual narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sempat menjual sabu satu paket kepada seseorang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terpakai terdakwa;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0484 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M. Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk sediaan dalam bentuk tablet warna jingga dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0398 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M. Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh oleh Petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut pada hari rabu tanggal 18 maret 2020 skj. 23.30 wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Telaga Rt.002 Rw.002 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam constant, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digabung dengan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna transparan, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081351105583, kesemua barang tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa sendiri, narkotika tersebut akan dikonsumsi dan juga akan dijual apabila ada yang memesan kepadanya;
- Bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari seseorang yang bernama saudara SANI yang sebelumnya terdakwa menelpon saudara SANI dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelah terdakwa menelpon saudara SANI kemudian saudara SANI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang kerekening a.n saudari TINA dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut saudara SANI menyuruh seseorang untuk menaruh narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa juga menyuruh saudara HASAN MAWARDI Alias EWENG untuk mengambil sabu tersebut yang ditaruh di samping bengkel 55 kelurahan pabahanan kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut dan setelah sabunya diambil oleh saudara EWENG kemudian saudara EWENG menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberi upah kepada saudara EWENG mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa dan mengkonsumsinya bersama dengan terdakwa, bertransaksi narkotika dengan Sdr. SANI tersebut pada tanggal 18 Maret 2020, setelah mendapatkan narkotika dari Sdr. SANI kemudian narkotika jenis sabu dibagi-bagi menjadi paketan kecil siap jual. Sedangkan, 4 (empat) butir pil Ekstasi warna orange yang berlogo WB dan serbuk ekstasi warna orange tersebut Terdakwa dapatkan dari saudari SINTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat tinggal di Jl.perintis kelurahan pelaihari kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut caranya bertransaksi yaitu Terdakwa barter sabu dengan berat 1 gram yang Terdakwa miliki dengan 5 (lima) butir ekstasi;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal menjual narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga sempat berhasil menjual sabu yang didapakkannya dari SANI, kepada seseorang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah dipakai habis ke hiburan malam;
- Bahwa ekstasi yang didapatkan dari SINTA digunakan terdakwa untuk ke diskotik;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari SANI dengan uang yang didapatkan dari menjual sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru saja 4 (empat) bulan menghirup udara bebas karena perkara narkoba dengan vonis 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram;
- 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram;
- Serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam constant;
- 2 (dua) buah bing yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
- 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning bergaris putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digabung dengan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081451105583;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti di kamar terdakwa berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, Serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam constant, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digabung dengan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081451105583;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 17.15 wita di rumah terdakwa yang terletak di Desa Telaga Rt. 002 Rw. 002 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr RIDONI YUSUF Als DONI KUYANG;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba tersebut akan terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 gram seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu paket besar 0,75 gram belum dipaket, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,10 gram seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange berlogo WB dan serbuk ekstasi warna orange yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut saat penggeledahan tidak terdakwa jual melainkan terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa mendapatkan 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange yang berlogo WB dan serbuk ekstasi orange tersebut dari Sdri SINTA (DPO) yang dilakukan dengan cara barter 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dengan 5 (lima) butir pil ekstasi;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr SANI (DPO) yang telah bertransaksi sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk transaksi terakhir pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 19 Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 08.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 08.15 wita terhadap barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,44 gram, menyisihkan 1 (satu) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 0,29 dari total 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram dan serbuk warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,28 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Banjarmasin;

- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0484 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S,Si., Apt., M. Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk sediaan dalam bentuk tablet warna jingga dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0398 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S,Si., Apt., M. Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara pidana adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni:

**PERTAMA** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 17.15 wita di rumah terdakwa yang terletak di Desa Telaga Rt. 002 Rw. 002 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr RIDONI YUSUF Als DONI KUYANG;

Menimbang, bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba tersebut akan terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 gram seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu paket besar 0,75 gram belum dipaket, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 gram seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange berlogo WB dan serbuk ekstasi warna orange yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut saat penggeledahan tidak terdakwa jual melainkan terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa mendapatkan 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange yang berlogo WB dan serbuk ekstasi orange tersebut dari Sdri SINTA (DPO) yang dilakukan dengan cara barter 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dengan 5 (lima) butir pil ekstasi;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat rangkaian kegiatan terdakwa menunjukan telah terjadi perniagaan/pergeseran uang/jual beli dimana terdakwa sebagai penjual dan menukarkan sabu dengan ekstasi, rangkaian kegiatan dalam peristiwa ini adalah berkaitan dengan tata niaga kegiatan transaksi narkoba sehingga berdasarkan uraian yang berkaitan dengan fakta hukum di persidangan tersebut, maka Majelis dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan memilih untuk langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif pertama sebagai konsekuensi langsung dakwaan yang berbentuk alternative karena menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **Muhammad Isra als Isra bin Ramlan Sabri (alm)** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

## **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 17.15 wita di rumah terdakwa yang terletak di Desa Telaga Rt. 002 Rw. 002 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa menjual narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr RIDONI YUSUF Als DONI KUYANG;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti di kamar terdakwa berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, Serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam constant, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digabung dengan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081451105583;

Menimbang, bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba tersebut akan terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 gram seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu paket besar 0,75 gram belum dipaket, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 gram seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange berlogo WB dan serbuk ekstasi warna orange yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut saat penggeledahan tidak terdakwa jual melainkan terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa mendapatkan 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange yang berlogo WB dan serbuk ekstasi orange tersebut dari Sdri SINTA (DPO) yang dilakukan dengan cara barter 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dengan 5 (lima) butir pil ekstasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 19 Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 08.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 08.15 wita terhadap barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,44 gram, menyisihkan 1 (satu) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 0,29 dari total 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram dan serbuk warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,28 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0484 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S,Si., Apt., M. Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk sediaan dalam bentuk tablet warna jingga dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0398 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S,Si., Apt., M. Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan **"menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam hal membeli dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materiil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah membeli dan menjadi perantara dalam peredaran narkotika golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukan perolehan bukti narkotika tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I yang mengandung metafetamine positif, dimana Narkotika Golongan I (jenis sabu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram, 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram, serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam constant, 2 (dua) buah bing yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digabung dengan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna transparan, sebagian merupakan barang terlarang berbahaya dan sebagian lagi digunakan/akan digunakan untuk kejahatan/alat sarana kejahatan serta seluruh barang bukti tersebut adalah sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081451105583, barang bukti tersebut adalah digunakan untuk tindak kejahatan yaitu komunikasi transaksi narkoba jenis sabu, tidak diinginkan untuk dimiliki oleh yang menguasai barang yaitu terdakwa, dan memiliki nilai ekonomis rendah karena:

- Harga bekas 1 (satu) Buah Handphone merk NOKIA tersebut di pasaran adalah Rp. 200.000,- sehingga masyarakat lebih memilih membeli di pasar *tradisional* daripada mengikuti pelelangan yang harus melalui prosedur khusus dan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk NOKIA tersebut adalah tidak jelas produksi tahun berapa, dimana pada tahun 2020 teknologi smartphone sudah canggih dengan harga baru yang murah sehingga untuk Handphone bekas yang tidak jelas spesifikasinya tidak diminati;
- Bahwa pelaksanaan pelelangan adalah memiliki anggaran yang terbatas, dimana setiap barang yang tidak laku di lelang maka harus dilelang kembali dan di appraisal lagi pada anggaran lelang selanjutnya sehingga pemasukan uang negara bila barang tersebut laku nantinya akan jauh lebih kecil dari pengeluaran uang negara untuk pelaksanaan lelang;

menimbang untuk mengurangi potensi kerugian kas negara maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara yang serupa selama 5 (lima) tahun dan baru 4 (empat) bulan menghirup udara bebas sudah mengulangi perbuatannya, dimana untuk membeli narkoba untuk dijual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali demi keuntungan tersebut terdakwa tidak ragu menjual sepeda motornya sehingga telah tergambar tidak ada niat terdakwa untuk bertobat walau telah menjalani pidana;

- Hasil dari menjual dan menukar narkoba golongan satu semata-mata habis digunakan terdakwa untuk berfoya-foya ke hiburan malam;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ISRA als ISRA bin RAMLAN SABRI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual dan menukar Narkoba Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 1,44 gram;
  - 4 (empat) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,14 gram;
  - Serbuk ekstasi warna orange yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam constant;
  - 2 (dua) buah bing yang terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) bundle plastik klip transparan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning bergaris putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digabung dengan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081451105583.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh kami Harries Konstituan, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Yuli Nugroho, SH., dan Nor Alfisyahr, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, SH.Mkn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Su'udi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Harries Konstituan S.H, M.Kn.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti

Ghita Novelia Nasution, S.H,M.Kn.